



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

***SOSIALISASI***  
***INPRES NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN***  
***PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA***  
***PEMERINTAH***  
***DAN***  
***PERPRES NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN***  
***KEEMPAT ATAS PERPRES NO. 54 TAHUN 2010***

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

- a. Masih dinilai lambatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I.
- b. Masih banyak terdapat Lelang Ulang dikarenakan Lelang Gagal
- c. Belum maksimalnya pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik.
- d. Masih kurangnya jenis barang/jasa yang masuk E-Catalogue.
- e. Arahan Presiden untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan melalui E-procurement.

- a. Mempercepat proses pelaksanaan pengadaan (pengumuman RUP dan pemilihan penyedia lebih awal).
- b. Optimalisasi Penggunaan *E-Procurement*.
- c. Harmonisasi aturan lain yang terkait.



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

# Inpres No. 1 Tahun 2015



*Ditujukan kepada:*

1. Menteri
2. Kapolri
3. Jaksa Agung
4. Panglima TNI
5. Sekretaris Kabinet
6. Kepala LPNK
7. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
8. Gubernur dan Bupati /Walikota

**Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di K/L/Pemda/I pada setiap Tahun Anggaran dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Menyelesaikan **RUP Tahun Anggaran berikutnya** sebelum berakhirnya **Tahun Anggaran berjalan**

Menyelesaikan proses **PBJP paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan**, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya **dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun**

Melaksanakan **seluruh PBJP melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement)**

Mendorong **pelaksanaan PBJP** di masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah **secara terkonsolidasi**.

**Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi.**

**Kepala Daerah untuk bersinergi secara aktif dengan DPRD guna mempercepat penetapan APBD, sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan**

**Kepala Daerah mengevaluasi semua peraturan di daerah masing-masing yang menghambat percepatan pelaksanaan PBJP, termasuk tidak mengatur tambahan persyaratan selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah**

Melakukan **percepatan pengembangan sistem** untuk **e-procurement** dan penerapan **e-purchasing** yang berbasis **e-catalogue**

Memberikan **pendampingan dalam penyusunan RUP** kepada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.



**Menyempurnakan mekanisme pembayaran atas pekerjaan hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

**Memberikan informasi kepada LKPP atas nilai impor dan beban perpajakan dari barang-barang impor tertentu sebagai bahan e-catalogue**

**Menteri PPN/Kepala Bappenas** melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi PBJP pada masing-masing **Kementerian/Lembaga**

**Menteri Dalam Negeri** sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan PBJP pada masing-masing **Pemerintah Daerah**



**LKPP**


Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**Perpres No.  
Perubahan ke-**

**4** 2015

**Perpres 54/2010**

- 1. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP).**
- 2. Pelaksanaan pengadaan mendahului RUP.**
- 3. Perubahan pengaturan E-Tendering.**
- 4. Perubahan pengaturan E-Purchasing.**
- 5. Perubahan lain untuk mendukung percepatan pelaksanaan pengadaan.**



## **1. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)**

- a. **Rencana Umum Pengadaan (RUP) segera diumumkan** setelah **RKA KL disetujui DPR** untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBN.
- b. **Rencana Umum Pengadaan (RUP) segera diumumkan** setelah **RAPBD disetujui bersama Kepala Daerah dan DPRD** untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBD.
- c. Pokja ULP segera mengumumkan pelaksanaan pemilihan secara luas kepada masyarakat setelah RUP diumumkan.
- d. Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Pokja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan sebelum RUP diumumkan.

- a. Pelaksanaan pemilihan penyedia **dapat dimulai sebelum RUP diumumkan**, untuk:
- 1) pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama;
  - 2) pekerjaan kompleks; dan/atau
  - 3) pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti.

- b. Dalam hal proses pemilihan dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan dibatalkan.
- c. Apabila proses pemilihan dibatalkan, kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.



- a. Pelaksanaan *E-Tendering* dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) tidak diperlukan Jaminan Penawaran;
  - 2) tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
  - 3) apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;
  - 4) tidak diperlukan sanggahan banding;
  
- b. Untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:
  - 1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;
  - 2) Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.

#### ***E-Tendering* dapat dipercepat dengan E-Tendering Cepat**

- E-Tendering Cepat dapat dilakukan untuk pengadaan dengan:
- pekerjaan dengan spesifikasi/metode teknis yang dapat distandarkan dan tidak perlu dikompetisikan;
  - metode kerja sederhana/dapat ditentukan; dan/atau
  - barang/jasa yang informasi spesifikasi dan harganya sudah tersedia di pasar.

#### E-Tendering Cepat

- a. Dilakukan dengan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (**SIKaP**).
- b. Data bersumber dari **input data** yang dilakukan oleh **Penyedia, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, LKPP** atau **hasil penarikan data dari SPSE atau Sistem lain yang terkoneksi dengan SPSE**.
- c. Penyedia **hanya memasukan penawaran harga** untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi dan teknis.

#### E-Tendering Cepat (2)

- d. Dapat **menyebutkan merek/type/jenis** pada spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan.
- e. Teknis pelaksanaan sama dengan *E-Tendering* namun **tidak memerlukan sanggahan.**
- f. Proses E-Tendering dapat dilaksanakan **paling cepat 3 (tiga) hari kalender.**
- g. Tahapan e-tendering paling kurang : undangan, pemasukan penawaran, dan pengumuman pemenang.

### Barang

- Pengadaan Komputer/ Laptop
- Pengadaan AC

### Pekerjaan Konstruksi

- Pembangunan Sekolah Dasar/Puskesmas dll

### *E-Tendering* Cepat

### Jasa Konsultansi

- Konsultan perorangan

### Jasa Lainnya

- Jasa EO (misal: ditentukan nama hotelnya, jenis kendaraanya dll)

# Perbandingan Proses E-Tendering

## E-Tendering

- 1 • Pengumuman
- 2 • Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan
- 3 • Pemberian Penjelasan
- 4 • Upload Dokumen Penawaran
- 5 • Evaluasi Administrasi
- 6 • Evaluasi Teknis
- 7 • Evaluasi Harga
- 8 • Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi
- 9 • Penetapan Pemenang
- 10 • Pengumuman Pemenang
- 11 • Sanggahan
- 12 • SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak

\*Waktu proses: minimal **12 hari**

## E-Tendering Cepat dengan SIKaP

- 1 • Undangan
- 2 • Upload Penawaran Harga
- 3 • Evaluasi Harga Otomatis Oleh Sistem
- 4 • Pengumuman Pemenang
- 5 • Verifikasi IKaP
- 6 • SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak

\*Waktu proses: minimal **3 hari**

## 4. Perubahan pengaturan *E-Purchasing*

- a. Memperbanyak **jumlah dan varian** barang/jasa dalam Katalog
- b. Hubungan LKPP dengan Penyedia **tidak hanya melalui Kontrak Payung** namun dimungkinkan melalui **mekanisme lain** (misalkan **Syarat & Ketentuan**, dll).
- c. **K/L/D/I** wajib melakukan *E-Purchasing* terhadap barang/jasa dalam **Katalog Elektronik** sesuai dengan **kebutuhan KLDI**.
- d. *E-Purchasing* dilaksanakan oleh **Pejabat Pengadaan/PPK** atau **pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi**.

### a. Pejabat Pengadaan

- 1) **Pejabat Pengadaan** adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing*.
- 2) **Pejabat Pengadaan** menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
  - a) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
  - b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



### b. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa

Persyaratan Penyedia terkait perpajakan cukup **memiliki NPWP** dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (**SPT Tahunan**), kecuali Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian dan kuitansi.

### c. Bukti Perjanjian

**Bukti perjanjian** dapat juga berupa **Surat Pesanan** yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui **E-Purchasing** dan pembelian **secara online**.

### d. Pengadaan Jasa Konsultansi

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi tidak harus merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I.

### **e. Jaminan Pelaksanaan**

Jaminan pelaksanaan **tidak diperlukan** untuk Pengadaan:

- 1) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya** yang dilaksanakan dengan metode **Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara;**
- 2) Pengadaan Jasa Lainnya**, dimana aset **Penyedia** sudah dikuasai oleh Pengguna; atau
- 3) Barang/Jasa** dalam Katalog Elektronik melalui ***E-Purchasing***.

f. **Keadaan Kahar tidak bersifat limitatif.**

**Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi **diluar kehendak para pihak** dan **tidak dapat diperkirakan** sebelumnya, sehingga **kewajiban** yang ditentukan dalam Kontrak menjadi **tidak dapat dipenuhi**.

Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa **antara lain namun tidak terbatas** pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

g. Perbaikan **Pengaturan Pembayaran**

1) **Pembayaran Prestasi Pekerjaan** dilakukan **senilai prestasi kerja yang diterima** dengan **pengecualian** untuk:

- a) pemberian **Uang Muka dengan pemberian jaminan uang muka**; dan
- b) Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat **dilakukan pembayaran terlebih dahulu** sebelum Barang/Jasa diterima (dengan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan bentuk jaminan diatur oleh Menteri Keuangan).

Contoh: sewa menyewa, jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko, kontrak penyelenggaraan beasiswa, belanja *online*, atau jasa penasehat hukum.

g. Perbaikan **Pengaturan Pembayaran (2)**

**2) Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang dengan pengecualian untuk pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan namun belum terpasang.**

Peralatan dan/atau bahan tersebut dibayar senilai peralatan dan/atau bahan tersebut, tidak termasuk biaya pemasangan dan biaya uji fungsi.

Penyelesaian pekerjaan pemasangan dan uji fungsi peralatan dan/atau bahan dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan.

#### **h. Pemberian Kesempatan 50 hari**

- 1) Pemberian kesempatan s.d. 50 hari kalender dapat melampaui tahun anggaran.**
- 2) Dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa melampaui Tahun Anggaran, maka dilakukan addendum Kontrak atas sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.

### ***i. Tindak Lanjut Pemutusan Kontrak***

Terhadap **pemutusan kontrak secara sepihak** oleh PPK dapat **dilakukan Penunjukan Langsung** kepada **Pemenang Cadangan** pada paket pekerjaan yang sama atau **Penyedia Lain** yang mampu dan **memenuhi syarat**.



## **j. Pelayanan Hukum**

- a. Pimpinan KLDI wajib memberikan Pelayanan Hukum bagi Personil Pengadaan (PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP) dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**
- b. Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan.**

**k. Kosolidasi Pengadaan dan Pengadaan di Desa**

- a. Pimpinan K/L/D/I mendorong **konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**
- b. **Pengadaan di Desa** diatur dengan **Peraturan Bupati/Walikota** mengacu **pedoman LKPP** (PerKa LKPP No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa).

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

1. Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini.
2. Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
3. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diperintahkan oleh Presiden untuk **mengkaji secara menyeluruh Perpres 54/2010** yang ditargetkan **selesai April 2015** untuk diberlakukan pada **APBN-P/APBD-P 2015** atau **APBN/D 2016**

Masukan Atas Revisi Perpres 54/2010 dapat disampaikan kepada:

**Kepala LKPP**

**c.q. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan**

SME Tower Lantai 8

Jln. Jend. Gatot Subroto Kav.94

Jakarta 12780

Faksimili **(021) 7991252**

Group: **perpresbjp@yahoogroups.com**

---

# Terima Kasih

---